



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. KH. Mansyur No. 71 Telp. (0328) 662635 Fax. 662984

SUMENEP

Kode Pos 69411

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**

Nomor :180/09/435.106.1/2023

**PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA WAKTU TERTENTU**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (2/1/2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH      Selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo)** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Nomor 188/02/KEP-PA/435.106.1/2023 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SOFI DWI PURWANTO, S.Kom.      Pendidikan S1 Teknik Informatika sebagai **Senior Supporting Teknis** yang beralamat di Jl. Wakaf Al Alim RT : 06 RW : 03 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget. No.HP 082334946008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri tersebut diatas sesuai dengan Indentitas/Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529022608930001 NPWP 76.676.236.3-608.000 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja :

Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  
Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  
Kode Rekening : 2.16.03.2.02.03  
Tahun Anggaran : 2023  
seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagai sebagai berikut :
  - a. Memelihara Jaringan Internet dan Intranet SKPD;
  - b. Melakukan pengembangan jaringan Fiber Optik di SKPD;
  - c. Melakukan instalasi jaringan SKPD;
  - d. Melakukan Monitoring Jaringan Internet dan intranet SKPD;
  - e. Membuat manual book sistem jaringan antar SKPD;
  - f. Menjadi Operator Command Center di Ruang Arya Wiraraja;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Kuasa pengguna Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 2**

#### **TUGAS DAN PENEMPATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA akan bertugas sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Supporting Teknis;
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk ditempatkan di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN**

Perjanjian/Kontrak Kerja ini dibuat untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:



- (1) Pembayaran upah Perjanjian/Kontrak untuk Tahun 2023 dibayar sesuai DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima pembayaran apabila DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tersedia;
- (3) Pembayaran dilakukan secara bulanan melalui Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
- (4) PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang lembur kepada PIHAK KEDUA di luar waktu kerja yang telah ditentukan;

#### **Pasal 4**

##### **HARI KERJA DAN WAKTU KERJA**

- (1) Hari kerja adalah 5 (lima) hari kerja sesuai pengaturan jadwal , shift dan lokasi kerja yang akan ditetapkan kemudian.
- (2) Jam Kerja di hari libur (minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima upah dari PIHAK PERTAMA meliputi upah bulanan;
- (2) Upah dibayarkan setiap awal bulan;
- (3) Besarnya upah yang dibayarkan adalah sebanyak Rp. 3.000.000,- per bulan sudah termasuk biaya BPJS;
- (4) Upah diberikan bulanan dengan cara dibayarkan tunai melalui Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
- (5) Upah/honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 5 % bagi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6% bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2023.

Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

- (1) Hadir tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 4.
- (2) Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan (sesuai pasal 6).
- (3) menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA

- (4) Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (5) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan sesama pegawai dan PNS.
- (6) Mengisi daftar hadir setiap hari kerja.
- (7) Merawat serta menjaga asset peralatan kerja dan bahan kerja.

#### **Pasal 6**

#### **PAKAIAN DINAS / SERAGAM**

- (1) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
  - a. PDH warna Khaki;
  - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- (2) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) :
  - a. Hari Senin menggunakan PDH warna Khaki;
  - b. Hari Selasa, Kamis dan Jum'at menggunakan PDH Batik/Tenun;
  - c. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - d. Pakaian khas daerah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

#### **SANKSI**

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berupa:
  - a. Memberikan keterangan palsu ( tidak benar)
  - b. Merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan asset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik Pemerintah Kabupaten Sumenep baik oleh diri sendiri maupun pun korporasi.
  - c. Tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan tanpa alasan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah.
  - d. Bekerja rangkap di instansi lain pada jam kerja yang disepakati.
  - e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sumenep.
  - f. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau tempat kerja;
  - g. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah;
  - h. Menyampaikan dan/atau memberikan dokumen atau informasi milik PIHAK PERTAMA yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain;
  - i. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 7 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat .

#### **Pasal 8**

#### **BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA**

- (1) Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila:
- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
  - b. PIHAK KEDUA diterima sebagai PNS dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri;
  - c. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
  - d. PIHAK KEDUA melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dengan pengertian setelah disepakati diantara kedua belah pihak, oleh karena itu apabila terdapat perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah;
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan.

#### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sumenep, dibuat rangkap 2 (dua), rangkap asli bermaterai cukup.

Setelah dibaca kembali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bahasa yang dimengerti dari isi perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup dan apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sumenep, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA,  
TEKNISI,



**SOFI DWI PURWANTO, S.Kom.**

PIHAK PERTAMA,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH**  
NIP. 19680227 199703 1 005

Mengetahui,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
selaku  
KUASA PENGUNA ANGGARAN



**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680227 199703 1 005

Demikian Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sumenep, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA,  
TEKNISI,



**SOFI DWI PURWANTO, S.Kom.**

PIHAK PERTAMA,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH**  
NIP. 19680227 199703 1 005

Mengetahui,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
selaku  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680227 199703 1 005